



YAYASAN BINA CENDEKIA MUSLIM PANCASILA  
(SK Kemenkumham RI No: AHU.3715.AH.01.04.Tahun 2010)  
**UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)**

\*Fakultas Keguruan  
\*Fakultas Hukum  
\*Fakultas Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

\*Fakultas Ekonomi  
\*Fakultas Teknik  
\*Pascasarjana

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

Sekretariat : Jln. Sersan Suharmaji No. 38 Telp (0354) 683243, 684651 Fax. (0354) 684651 – 699057 Kota Kediri  
Laman: [www.uniska-kediri.ac.id](http://www.uniska-kediri.ac.id) Surel: [sekretariat@uniska-kediri.ac.id](mailto:sekretariat@uniska-kediri.ac.id)

No. : 04/040.1.1/PP.02/II/2021  
Lamp : ---  
Hal : **Pemberitahuan Kuliah Daring  
Semester Genap TA.2020/2021**

Kepada  
1. Sdr/i. Dekan  
2. Sdr/i. Ketua Program Studi  
di-  
Universitas Islam Kadiri

*Assalaamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh*

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Akademik Semester Genap TA.2020/2021 berdasarkan :

1. Kalender Akademik Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Tahun Akademik 2020/2021
2. Surat Edaran Rektor Nomor : 112/040.1/AKA/VI/2020 tanggal 01 Juli 2020 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perkuliahan di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri pada masa Adaptasi Tatanan Normal Baru.

dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dosen yang menyelenggarakan kegiatan perkuliahan secara daring (dalam jaringan) agar melaksanakan kegiatan perkuliahan tersebut dari kampus. Apabila sesuatu hal tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan dari kampus karena pertimbangan kesehatan, maka dapat dilaksanakan dari rumah masing-masing.
2. Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring, agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi pembelajaran *learning management system* (LMS) UNISKA yang dapat diakses pada laman [elearning.uniska-kediri.ac.id](http://elearning.uniska-kediri.ac.id).
3. Dekan dan Kaprodi wajib memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan fakultas/program studi masing-masing.
4. Untuk pelaksanaan perkuliahan sebagaimana tersebut di atas, agar fakultas membuat petunjuk teknis untuk diimplementasikan di lingkungan Fakultas masing-masing.
5. Dalam pelaksanaan perkuliahan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19 secara ketat.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh*

Kediri, 17 Februari 2021

A.n. Rektor  
Wakil Rektor I,



**Dr. Supriyono, S.P., M.P.**

NIK. 1970120919990601.1.7095

Tembusan :

1. Rektor sebagai laporan
2. Wakil Rektor II, III, IV
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Sekretariat Universitas
5. Kepala UPT, Kepala Biro
6. Kepala Bidang/Kepala Bagian
7. Arsip